



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 156/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 118/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pulokulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 118/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULOKULON

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 156/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 118/PP.04.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULOKULON

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULOKULON  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA TUKO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIS HIDAYANTO, SP	L	DUSUN SUGIHAN RT. 5 RW. 14 DESA TUKO
2.	MUJIYONO	L	DUSUN LOGENDER RT. 2 RW. 10 DESA TUKO
3.	M.SHOFWAN SHOFF	L	DUSUN KRAJAN LOR RT. 2 RW. 1 DESA TUKO

B. DESA PANUNGGALAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PUJI SLAMET	L	DUSUN KRAJAN RT. 6 RW. 3 DESA PANUNGGALAN
2.	SISWANTO	L	DUSUN KRAJAN RT. 1 RW. 1 DESA PANUNGGALAN
3.	SITI KALIFATUN MUNAFIAH	P	DUSUN KRAJAN RT. 4 RW. 4 DESA PANUNGGALAN

C. DESA MANGUNREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ALI SODIKIN	L	DUSUN BLABUR RT. 1 RW. 5 DESA MANGUNREJO
2.	SULISTIYONO	L	DUSUN KEBEN RT. 2 RW. 8 DESA MANGUNREJO
3.	FARISY SYIHAB	L	DUSUN KEBEN RT. 2 RW. 8 DESA MANGUNREJO

D. DESA JETAKSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SISWOTO DIANTORO	L	DUSUN SEMUTAN RT. 3 RW. 7 DESA JETAKSARI
2.	M. ABDULLAH	L	DUSUN KRAJAN RT. 5 RW. 2 DESA JETAKSARI
3.	MARYONO	L	DUSUN KRAJAN RT. 3 RW. 1 DESA JETAKSARI

E. DESA PULOKULON

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUH MUNASIR.S.Sos	L	DUSUN JETAK RT. 5 RW. 4 DESA PULOKULON
2.	EDY SUSANTO	L	DUSUN BUTUH RT. 5 RW. 2 DESA PULOKULON
3.	GUNDRI HANDAYANI	P	DUSUN GANGIN RT. 2 RW. 1 DESA PULOKULON

F. DESA SEMBUNGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUWITO	L	DUSUN GATAK RT. 1 RW. 12 DESA SEMBUNGHARJO
2.	LULUS WIJI SAKSONO	L	DUSUN JAMBEAN RT. 4 RW. 11 DESA SEMBUNGHARJO
3.	SHOKHIBUL AHYAR	L	DUSUN GETAS RT. 5 RW. 10 DESA SEMBUNGHARJO

G. DESA JAMBON

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	THOHA SYARIFUDDIN, S.H.I	L	DUSUN NGRIJO RT. 2 RW. 9 DESA JAMBON
2.	HARINI, M.Pd.I	P	DUSUN SENGGOT RT. 5 RW. 10 DESA JAMBON
3.	ALI MURSIDI, A.Ma	L	DUSUN SENGGOT RT. 4 RW. 10 DESA JAMBON

H. DESA POJOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIYA GANDA	L	DUSUN KAYEN RT. 1 RW. 1 DESA POJOK
2.	RAHMADI	L	DUSUN JUNGKAL RT. 2 RW. 2 DESA POJOK
3.	JOKO CAHYONO	L	DUSUN KARANGPUNG RT. 1 RW. 8 DESA POJOK

I. DESA KARANGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ISNAN SETIYO ARIBOWO	L	DUSUN BOGORAJI RT. 1 RW. 7 DESA KARANGHARJO
2.	EFFENDY CHOLIQ	L	DUSUN LEGUNDI RT. 6 RW. 5 DESA KARANGHARJO
3.	KUN MUZAIDIN	L	DUSUN JAMBON RT. 6 RW. 2 DESA KARANGHARJO

J. DESA MLOWOKARANGTALUN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DWI NUR HABIBAH	P	DUSUN KARANGTALUN RT. 4 RW. 3 DESA MLOWOKARANGTALUN
2.	ERI SUSANTI	P	DUSUN MLOWO RT. 4 RW. 1 DESA MLOWOKARANGTALUN
3.	ERLINA SUKAWANTI	P	DUSUN KARANGTALUN RT. 3 RW. 3 DESA MLOWOKARANGTALUN

K. DESA SIDOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WURI DWI SAGITA	P	DUSUN SIDOREJO RT. 2 RW. 1 DESA SIDOREJO
2.	MUGIYONO	L	DUSUN SIDOREJO RT. 3 RW. 1 DESA SIDOREJO
3.	HENDRO SUBAGYO	L	DUSUN SIDOREJO RT. 4 RW. 1 DESA SIDOREJO

L. DESA JATIHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASRI	L	DUSUN GLINGGANG RT. 1 RW. 6 DESA JATIHARJO
2.	SUGIANTO	L	DUSUN SOKO RT. 4 RW. 1 DESA JATIHARJO
3.	MOCHAMAD SLAMET	L	DUSUN MAMBUNG RT. 5 RW. 6 DESA JATIHARJO

M. DESA RANDUREJO.


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JADMIKO	L	DUSUN BENDO RT. 4 RW. 3 DESA RANDUREJO
2.	BASUKI,S.Pd.I	L	DUSUN KRAJAN RT. 2 RW. 1 DESA RANDUREJO
3.	TRISNO	L	DUSUN SETREN RT. 3 RW. 7 DESA RANDUREJO

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA A.S